



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan
7. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
11. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara

12.Badan Usaha...

12. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
13. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
16. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
17. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Rawan Pangan *Transien* adalah kerawanan *transien* kondisi Pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak.
19. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan Pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
20. Gizi Buruk adalah kondisi dimana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.
21. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
24. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
25. Tim Pelaksana...

25. Tim Pelaksana adalah tim dari unsur Perangkat Daerah dan unsur lain terkait Pangan yang bertugas mengidentifikasi, memverifikasi dan memberikan rekomendasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Daerah dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Daerah kepada Kepala Dinas.

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan Daerah diberikan kepada masyarakat dan/atau masyarakat yang terkena bencana diluar Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rawan Pangan *Transien* meliputi: gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, konflik sosial, banjir, kekeringan, gagal panen;
 - b. Rawan Pangan Kronis meliputi: rumah tangga miskin sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. pasca bencana dan Gizi Buruk; dan
 - d. Keadaan Darurat.

BAB II PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengalokasikan pada APBD.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan dengan mengalokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban penganggaran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan untuk 1 (satu) Tahun berdasarkan perencanaan Cadangan Pangan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan Pangan dan sanitasi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok tertentu dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Dinas dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik Desa, dan/atau koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pembelian sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Pengadaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengelolaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Besaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah, meliputi:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
 - b. sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu dan/atau dapat bekerjasama dengan badan usaha milik Desa.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan oleh unit usaha Pangan Desa atau nama lain yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mandiri.
- (4) Penyaluran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa kepada kelompok sasaran dilakukan oleh *Perbekel* berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah

Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Daerah disimpan di gudang BUMN, BUMD, dan/ atau di gudang badan usaha lainnya.
- (2) BUMN, BUMD, dan/ atau di gudang badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas Cadangan Pangan agar tetap memenuhi standar keamanan Pangan dan sanitasi.

(3) BUMN...

- (3) BUMN, BUMD, dan/ atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperbaharui Cadangan Pangan agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Apabila Cadangan Pangan belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, BUMN, BUMD, dan/ atau badan usaha lainnya bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan agar tetap memenuhi standar keamanan Pangan dan sanitasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB IV PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyaluran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.
- (3) Biaya penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari gudang ke titik distribusi, menjadi tanggung jawab BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya, sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 13

- (1) Jenis Cadangan Pangan berupa beras dengan kualitas medium.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari dikalikan dengan jumlah hari masa penanggulangan Keadaan Darurat bencana.
- (3) Jumlah Cadangan bahan Pangan Pokok lainnya diatur dalam petunjuk teknis kegiatan Cadangan Pangan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Dinas mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk keperluan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. arahan Bupati; dan/atau
 - b. usulan Kecamatan, Desa atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat.
- (2) Apabila terjadi kondisi Rawan Pangan *Transien*, Rawan Pangan Kronis dan/atau Keadaan Darurat tertentu, maka Dinas melakukan:
 - a. identifikasi dan verifikasi lokasi; dan
 - b. penerima sasaran.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan ke Perangkat Daerah dengan melampirkan jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan dan jumlah kebutuhan bahan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (5) Kepala Dinas memerintahkan BUMN, BUMD dan/ atau badan usaha lainnya untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/*delivery order* ke gudang untuk mengeluarkan sejumlah bahan Pangan sesuai permintaan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Penyerahan Cadangan Pangan Daerah ke sasaran penerima dilakukan dengan berita acara serah terima.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Daerah secara periodik setiap (6) enam bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Camat bertanggungjawab dalam menjamin kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Camat melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.
- (3) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat yang terlibat dalam penyaluran Cadangan Pangan Daerah bertanggungjawab dalam menjamin kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah dari titik distribusi hingga titik yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (4) Titik yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlokasi di kantor kecamatan, kantor Desa, dan/atau posko atau sekretariat lembaga pengusul bantuan.
- (5) Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan penyaluran Cadangan Pangan Daerah kepada Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan dengan menyerahkan bukti penyaluran.

Bagian Ketiga

Pengajuan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Camat, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan Daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan *transien*, Pangan kronis, pasca bencana dan Gizi Buruk, serta Keadaan Darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi dilokasi bencana.
- (4) Pengajuan oleh lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran cadangan Pangan Daerah kepada Camat melalui Perbekel.

BAB V
TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah langsung Bupati;
 - b. memverifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau Desa maupun instansi atau lembaga lain;
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Daerah kepada Kepala Dinas; dan
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Daerah kepada Kepala Dinas.
- (3). Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam menjamin kelancaran penyaluran cadangan Pangan Daerah dari gudang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Desa dalam bentuk:
 - a. setiap masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga dapat berdonasi dalam pengadaan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Desa; dan
 - b. setiap masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan, penyaluran dan pengawasan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Desa.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 22

Bupati melalui Tim Pelaksana melaksanakan monitoring penyaluran Cadangan Pangan Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23

Tim Pelaksana melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan Daerah Rawan Pangan *Transien*, Rawan Pangan Kronis dan Gejolak Harga.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 24

Penggunaan Cadangan Pangan Daerah dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan dan sisa Cadangan Pangan Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 4